



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERSIAPAN GUMAWANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat yang paripurna dan sejalan dengan rencana pemekaran dan dibentuknya Kabupaten OKU Timur, maka dipandang perlu tersedianya pusat pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;

b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Gumawang dipandang Strategis dan patut ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Daerah Persiapan Gumawang;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud diatas, maka sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukannya, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b / Menkes / Per / II / 1988 tentang Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 030 / Bihuf / 1972 tentang Standarisasi Obat dan alat Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 034 / Bihuf / 1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 983 / Menkes / SK / XI / 1992 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Nomor 240 / SK / Kes / XXII / 2003 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERSIAPAN GUMAWANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Persiapan Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah tersebut Pasal 1 dipimpin oleh seorang do yang disebut Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Ogan Komeriing Ulu.
- (2) Pimpinan Rumah Sakit Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.

Pasal 3

- (1). Penyelenggaraan dan kegiatan operasional Rumah Sakit Umum tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempedomani RSUD Type D sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Tarif Retribusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Pimpinan Rumah Sakit Umum menyelenggarakan kegiatan administrasi dan secara berkala setiap bulan harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.

Pasal 5

Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk sementara mempedomani Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Type D.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 SEPTEMBER 2003

BUPATI OGAN KOMERING ULU



EDDY YUSUF, SH, MM.